

Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Volume 1 Nomor 2 2019
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

**PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF
PARTISIPASI PUBLIK di Kabupaten Blitar**

Meilinda Nuril Mala

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
nurilmala97@gmail.com*

Abstrak

The writing of this thesis is to describe the analysis of the supervision of village fund management in Slemanan Village, Udanawu District, Blitar Regency, which was carried out by the Slemanan Village Community. Supervision can be carried out properly if the community can actively participate in the management of village funds. The purpose of this research is to analyze the supervision of the community in managing village funds in Slemanan Village, Udanawu District, Blitar Regency and to formulate a model of supervision of village fund management based on public participation. The research method uses Empirical Juridical data, data collected by interview techniques, library research and documentation and uses Qualitative Juridical data analysis techniques.

Penulisan Skripsi ini untuk mendeskripsikan analisis pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Slemanan. Pengawasan dapat terlaksana dengan baik apabila masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Tujuan dalam penelitian untuk menganalisis pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dan untuk merumuskan model pengawasan pengelolaan dana desa berbasis partisipasi publik. Metode penelitian menggunakan Yuridis Empiris, Data terkumpul dengan teknik wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data Yuridis Kualitatif.

Kata Kunci: Dana Desa, Partisipasi, Pengawasan.

Pendahuluan

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintahan, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli dan mendapatkan hak isitimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, yaitu baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Otonomi desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh Provinsi, Kota maupun daerah Kabupaten. Otonomi yang dimiliki desa adalah otonomi yang diperoleh

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, bukan berdasarkan wewenang dari pemerintahan.¹

Pembangunan Desa yang diinginkan oleh masyarakat, perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari setiap kalangan, mulai dari rakyat biasa hingga semua kalangan pemerintahan. Pemerintahan daerah diberikan kesempatan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Keuangan daerah memegang peranan penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Pengelolaan keuangan daerah harus efektif dan efisien. Keuangan daerah merupakan segala hak dan kewajiban daerah, baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah. Ruang lingkup dari keuangan daerah yaitu terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dan barang inventaris milik daerah, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah.²

Fakta dilapangan menunjukkan masyarakat Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar rata-rata bermata pencaharian Petani dan Peternak dengan presentase petani 50%, peternak 30% dan lain-lain 20% dari 5004 penduduk. Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar setiap tahun mengadakan musyawarah desa yang diawali oleh musyawarah dusun yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dusun setempat dan perangkat dusun setempat membahas Perencanaan Anggaran Desa tahun selanjutnya. Dilanjut dengan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala RT, RW, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Karang Taruna dan masyarakat desa setempat yang membahas rencana pembangunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun selanjutnya. Pengelolaan dana desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar juga diawasi oleh Inspektorat.¹⁶ Masyarakat kurang berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaa dana desa. Penyebab dari hal tersebut yaitu masyarakat kurang mengetahui pentingnya untuk mengawasi pengelolaan dana desa.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris³ yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum dalam masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai model pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dalam pengawasan Pengelolaan Dana Desa.

¹ Affan Gaffar, *Paradigma Baru Otonomi Daerah dan Implikasinya* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006) 72. Sebagaimana dikutip oleh Iis Priyatun, *Pengawasan terhadap Pengolahan dana desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung selatan. Skripsi* (Universitas Lampung, 2018), 1.

² Yoyo Sudaryo dkk, *Keuangan di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Penerbit ANDI, 2017), 103. ³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 40-41.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, yakni dengan mengidentifikasi pola hubungan antara pemegang kekuasaan disatu pihak serta masyarakat umum di pihak lain, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya.³

Penelitian ini berlokasi di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Data primer terdiri dari: Wawancara dengan responden. Data sekunder diperoleh dari catatan, buku, majalah, laporan pemerintah, artikel, dan buku-buku sebagai teori.⁴ Teknik Pengumpulan Data dengan Wawancara,⁵ Dokumentasi.⁶ Metode Pengolahan Data menggunakan *Editing* (Pemeriksaan Data), *Classifying* (Klasifikasi), *Verifying* (Verifikasi), *Concluding* (kesimpulan).⁷ Penulis menggunakan metode analisis Yuridis Kualitatif yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.⁸

Hasil dan Pembahasan

Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

a. Pengawasan Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fokus kajian pada penelitian ini yaitu pengawasan pengelolaan dana desa yang terdapat dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: “Masyarakat desa berhak meminta dan berhak mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.”⁹

Penerapan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 82 ayat (2) di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar belum terlaksana dengan baik. Pihak pemerintah desa telah memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa, tetapi dari pihak masyarakat kurang antusias dalam menanggapi informasi tersebut sehingga pengawasan kurang optimal.

Penyebab masyarakat tidak antusias dalam pengelolaan dana desa yaitu masyarakat tidak berusaha untuk melibatkan diri dalam pengelolaan dana desa. Musyawarah desa dihadiri oleh perwakilan masyarakat sehingga tidak semua masyarakat mengetahui program pengelolaan dana desa dan yang tidak ikut hadir dalam musyawarah tersebut tidak berusaha untuk mengetahui hasil dari

³ Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*(Bandung: Mandar Maju, 2008)hlm 130

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek-Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 197.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 86.

⁶ Sugiyono.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 138.

⁷ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung, Sinar Baru Argasindo.2002) 84.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 105.

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68 tentang Desa. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Pasal 68

musyawarah tersebut. Minimnya kesadaran masyarakat juga menjadi penyebab masyarakat kurang antusias dalam pengelolaan dana desa.

b. Pengawasan dalam optik Teori Pengawasan

Terdapat tiga tipe-tipe pengawasan berdasarkan teori pengawasan, diantaranya pengawasan pendahuluan, pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan dan yang terakhir pengawasan umpan balik. Pengawasan pendahuluan yaitu pengawasan yang dilakukan untuk mengatasi masalah atau penyimpangan sebelum kegiatan direncanakan. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksana kegiatan yaitu pengawasan yang dilakukan selama kegiatan tersebut berlangsung dan yang terakhir pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.

Berdasarkan tipe-tipe pengawasan diatas, masyarakat Desa Slemanan termasuk dalam tipe pengawasan pendahuluan dikarenakan masyarakat Desa Slemanan dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa ikut serta dalam memberikan usulan terkait pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Masyarakat Desa Slemanan juga termasuk dalam pengawasan kedua yaitu pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksana kegiatan, dikarenakan dalam pembangunan desa misalkan dalam hal pembangunan parit dan selokan, tenaga kuli diambil dari masyarakat desa Slemanan. Tipe pengawasan ketiga yaitu pengawasan umpan balik, dimana masyarakat Desa Slemanan belum memenuhi tipe pengawasan ini dikarenakan tidak semua masyarakat mengetahui sejauh mana pembangunan desa berjalan penyebabnya yaitu dalam tahap perencanaan pengelolaan, perwakilan masyarakat yang ikut dalam musyawarah desa tidak mensosialisasikan kepada warga yang lain.¹⁰

c. Implementasi Pengawasan Dana Desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar

Pengawasan dari masyarakat terkait pengalokasian dana desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar belum terlaksana secara optimal. Penyebab dari kurang optimalnya pengawasan masyarakat yaitu karena sosialisasi pengalokasian dana desa kurang maksimal. Musyawarah desa yang membahas terkait pengalokasian dana desa hanya diikuti oleh perwakilan yang mengikuti rapat, sehingga masyarakat yang lain kurang mengetahui tentang pengelolaan dana desa. Penyebab yang lain yaitu masyarakat kurang sadar pentingnya melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Masyarakat menyerahkan urusan terkait pengelolaan dana desa kepada pemerintah desa.

Model Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berbasis Partisipasi Publik.

a. Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

¹⁰ M.Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), 183.

Terdapat hal yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat diantaranya yaitu tingkat pendidikan, status kependudukan, dan pengalaman.¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dan paparan data dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat terkait pengelolaan dana desa di Desa Slemanan masih kurang maksimal karena yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan hanya dari staff desa dan pekerja yang membangun program desa. Masyarakat yang lain masih kurang berpartisipasi karena terhambat faktor kesibukan dan kesadaran masyarakat.

Partisipasi dan pengawasan tidak dapat dipisahkan. Masyarakat yang berpartisipasi pasti turut andil dalam pengawasan program yang direncanakan oleh pemerintah. Partisipasi dan pengawasan apabila berjalan dengan baik maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Kesejahteraan sosial juga dapat menciptakan rasa aman dalam masyarakat karena hasil pengawasan dan pemantauan tersebut dapat menimbulkan ketertiban hukum.

b. Model Lama Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

Model pengawasan yang diterapkan di Desa Slemanan Kecamatan udanawu kabupaten Blitar yaitu pemerintah Desa secara rutin menyerahkan laporan pengelolaan dana desa kepada Inspektorat daerah Kabupaten Blitar. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 216 ayat (2) menyatakan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Masyarakat Desa Slemanan dalam melakukan pengawasan yaitu dengan cara mengikuti musyawarah desa yang membahas program kerja pengelolaan dana desa yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat. Keluhan dari masyarakat desa Slemanan disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah desa sebagaimana dalam UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Desa Pasal 55 yaitu “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.”

c. Model Pengawasan Baru Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

Model pengawasan lama yang sudah diterapkan di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar masih kurang efektif, maka dari itu dapat dilakukan berbagai model pengawasan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa diantaranya:

Model pengawasan pertama agar masyarakat tidak apatis yaitu dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD). *Focus Group Discussion* (FGD) merupakan metode atau teknik pengumpulan data kualitatif dengan cara melakukan wawancara kelompok. Pengertian umumnya yaitu suatu metode dan teknik dalam

¹¹ Satria Mentari Tumbel, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa selatan*, Thesis, (Manado: Universitas Sam Ratulangi), 4.

mengumpulkan data kualitatif dimana sekelompok orang berdiskusi tentang suatu fokus masalah atau topic tertentu dipandu oleh seorang fasilitator atau moderator.¹²

Model pengawasan kedua agar masyarakat lebih berpartisipasi yaitu dengan monitoring dan evaluasi. Tujuan dari diadakannya monitoring dan evaluasi yaitu untuk memantau hasil kerja dan penerapan penggunaan dana desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.¹³

Model pengawasan ketiga yaitu dengan memanfaatkan Teknologi Informasi salah satunya dengan menggunakan media sosial sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengawasi pengelolaan dana desa. Salah satu manfaat dari media sosial yaitu Media sosial kini digunakan oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai macam kebijakan dan program pemerintah serta manfaatnya bagi masyarakat.

d. Integrasi Model Pengawasan lama dan Model Pengawasan Baru Pengelolaan Dana Desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

Perbandingan Model Pengawasan Lama, Baru dan Integrasi

No	Model Lama	Model Baru	Model Integrasi
1	Menyerahkan laporan dana desa dari Pemerintah Desa kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar	Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh perwakilan Desa beserta masyarakat Desa untuk memantau program kerja yang sudah berjalan.	Model laporan terkait pengelolaan dana desa yang diserahkan kepada Inspektorat daerah dapat dimanipulasi oleh pemerintah desa, maka dari itu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat memantau hasil kerja dan penerapan penggunaan dana desa. Perlu adanya verifikasi dengan pihak terkait seperti pertemuan antara pemerintah desa, BPD dan tokoh agama untuk lebih mengukuhkan hasil dari monitoring dan evaluasi.

¹² Endi Indrizal, “Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion*),” <http://repo.unand.ac.id/4984/1/Artikel%20Edi%20Indrizal.pdf>, diakses tanggal 22 Juni 2019.

¹³ <http://ktrcamatkormomolin.blogspot.com/2016/06/kerangka-acuan-kegiatan-monev-dan.html> diakses 16 juli 2019

2	Musyawarah desa yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dan disampaikan oleh BPD.	Menerapkan <i>Focus Group Discussin</i> (FGD) yang dihadiri dari perwakilan pemerintah desa, tokoh masyarakat dan tenaga	Musyawarah desa kurang optimal dalam membahas keluhan masyarakat, dengan FGD maka permasalahan yang
		ahli. Unsur pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, BPD dan sekretaris desa. Unsur dari tokoh masyarakat terdiri dari tokoh agama dan dari tenaga ahli terdiri dari ahli arsitek.	dibahas dapat fokus dan terarah.
3	-	Pemanfaatan Teknologi Informasi seperti membuat WA Group facebook dan Instagram.	Kegiatan yang diposting di media sosial akan menimbulkan ketertarikan masyarakat untuk mengikuti perkembangan desanya.

Kesimpulan

Implementasi pengawasan dana desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dapat diketahui bahwa pemerintah desa sudah berupaya untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan juga telah melakukan keterbukaan kepada masyarakat terkait pengelolaan dana desa, akan tetapi masyarakat kurang menggunakan kesempatan tersebut untuk mengawasi pengelolaan dana desa dengan bentuk pengawasan yang baik sebagaimana amanat UU No.6 Tahun 2014 Pasal 82 ayat (2).

Integrasi model pengawasan lama dan model pengawasan baru bahwa model pengawasan pengelolaan dana desa di desa Slemanan terbukti adanya bentuk laporan terkait pengelolaan dana desa yang diserahkan kepada Inspektorat daerah sehingga dapat dimungkinkan adanya penyelewengan dalam pembuatan laporan oleh pemerintah desa, maka dari itu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat memantau hasil kerja dan penerapan penggunaan dana desa. Pelaksanaan musyawarah desa kurang optimal dalam membahas keluhan masyarakat, dengan metode FGD maka permasalahan yang dibahas dapat fokus dan terarah serta menghasilkan jalan keluar yang baik. Publikasi kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah desa melalui di media sosial bertujuan agar dapat menimbulkan ketertarikan atau respon positif masyarakat untuk mengikuti pengelolaan perkembangan model pengelolaan dana desa desanya.

Daftar Pustaka Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2004.

Gaffar, Affan, *Paradigma Baru Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Jakarta, Citra Aditya Bakti. 2006.

Manullang, M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.

Sudaryo, Yoyo dkk, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Jakarta, Penerbit ANDI. 201.

Hasil Penelitian dan Web

Mentari Tumbel, Satria. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. Tesis. Universitas Sam Ratulangi.

Endi Indrizal, “Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion*),” <http://repo.unand.ac.id/4984/1/Artikel%20Edi%20Indrizal.pdf>, diakses tanggal 22 Juni 2019.

<http://ktrcamatkormomolin.blogspot.com/2016/06/kerangka-acuan-kegiatanmonev-dan.html> diakses 16 juli 2019 **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68 tentang Desa. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Pasal 68